

ASPEK HUKUM COMMERCIAL PAPER

Dewi Oktoviana Ustien

Fakultas Hukum Universitas Lakidende

*Korespondensi : dewioktoviana@yahoo.com

Abstract

Securities or commercial paper (negotiable instruments) are documents that have a monetary value that is recognized and protected by law for the purposes of trading transactions, payments, billing or other similar matters. Which is a document issued by the publisher as the fulfillment of an achievement in the form of payment of an amount of money so that it functions as a means of payment which contains an order to pay to the parties holding the letter, both the party who is given the securities by the issuer or a third party to whom the letter is issued. value has been transferred. The function of securities as a means of payment, and as proof of investment. And the Legal Aspects of Commercial Paper in Indonesia are contract law and buying and selling principles in the Civil Code, especially the third book as far as it is still relevant to the issuance of Commercial Paper, securities law in the Criminal Code in particular, regarding promissory notes (Articles 174 - 177 Criminal Code) that are enforced *mutatis mutandis* for a Commercial Paper. In the case of the transfer of Commercial Paper, the provisions of Article 112 of the Criminal Code apply, namely with a blank endorsement system.

Keywords: Commerce Paper, Legal Aspects

Abstrak

Surat Berharga atau commercial paper (negotiable instruments) adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan atau sejenis lainnya. Yang mana dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang didalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan. Fungsi dari surat berharga sebagai Alat pembayaran, dan sebagai Surat bukti investasi. Dan Aspek Hukum Commercial Paper di Indonesia adalah hukum perjanjian dan prinsip-prinsip jual beli dalam KUHPerdara, khususnya buku ketiga sejauh masih relevan dengan suatu penerbitan Commercial Paper, hukum surat berharga dalam KUHD khususnya, tentang surat sanggup (Pasal 174 - 177 KUHD) yang diberlakukan secara *mutatis mutandis* untuk suatu Commercial Paper. Dalam hal pengalihan Commercial Paper berlaku ketentuan Pasal 112 KUHD, yaitu dengan sistem endosemen blanko.

Kata Kunci : Commercial Paper, Aspek Hukum

PENDAHULUAN

Kemajuan dalam bidang teknologi saat ini sangat mempengaruhi berbagai sektor khususnya sektor perdagangan. Hal ini terlihat dalam urusan perdagangan yang bersifat cepat, praktis, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan, dalam transaksi pembayarannya. Transaksi pembayaran dengan uang tunai akan memiliki banyak resiko. Oleh karena itu,

masyarakat atau pelaku bisnis tidak lagi bertransaksi menggunakan uang secara mutlak, artinya masyarakat/pelaku bisnis dapat menggunakan atau menerbitkan surat berharga sebagai alat pembayaran mutlak. Surat-surat itu mudah diperdagangkan karena menunjukkan suatu nilai tertentu yang dapat dialihkan dari satu tangan ke tangan yang lain.

Hukum surat berharga merupakan salah satu dari ruang lingkup hukum bisnis yang berkembang dengan cepat di Indonesia. Commercial Paper (Surat berharga) adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga itu dialihkan. Surat berharga merupakan surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Surat berharga juga merupakan sepucuk surat yang bernilai uang, serta memberikan hak kepada pemegangnya atas apa yang tercantum di dalamnya. Dan surat berharga ini mudah dan dapat diperdagangkan.

Fungsi dari surat berharga itu sendiri dapat dikelompokkan sebagai:

- a. Alat pembayaran, contoh: cek, bilyet giro dan wesel bayar (sebagai alat ukur).
- b. Surat bukti investasi, contoh: obligasi, surat saham.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Commercial Paper

Untuk istilah Commercial Paper atau yang sering di sebut surat berharga komersil ini, dalam Bahasa Belanda disebut “Waarde Papier”. Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “Negotiable Instrument”. Surat Berharga atau commercial paper (negotiable instruments) adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan atau sejenis lainnya. Yang mana dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang didalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan. Contoh dari surat berharga adalah cek, wesel, surat sanggup, promes, bilyet giro, konosemen, saham, obligasi, atau commercial paper. Secara yuridis, surat berharga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar).
2. Sebagai alat pemindahan hak tagih (karena dapat diperjualbelikan).
3. Sebagai surat legitimasi (surat bukti hak tagih).

Dasar Hukum Commercial Paper

Peraturan penerbitan dan transaksi SBK tertuang di Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 Tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. Kewenangan BI ini juga sejalan dengan Pasal 70 UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Ketentuan ini terletak pada bagian pembuka huruf e yang membahas terkait Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. Dijelaskan di dalamnya, Surat Berharga Komersial adalah instrumen pasar uang yang dikembangkan untuk memberi fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan mendorong pembiayaan ekonomi nasional. Aturan hukum lainnya mengenai Surat Berharga Komersial adalah UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Pasal 70. Penjelasan yang ada di dalamnya yaitu, Surat Berharga

Komersial adalah instrumen pasar uang yang tidak memiliki kewajiban penawaran umum. Sebab, instrumen ini memiliki pertimbangan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan efek dengan jangka waktu maksimal 1 tahun untuk dilaksanakan oleh instansi lain. Perlu diketahui bahwa SBK tidak termasuk ke dalam produk pasar modal. Dengan demikian, ia tidak perlu didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pihak yang Menerbitkan Commercial Paper

Pihak yang bisa menerbitkan SBK adalah korporasi non bank berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Bila PT mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), setidaknya PT tersebut pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk dalam lima tahun terakhir hingga tanggal pengajuan penerbitan. Sedangkan bagi perusahaan non emiten dan belum pernah menerbitkan surat utang di BEI dalam lima tahun terakhir, BI mengharuskan perusahaan Anda sudah beroperasi paling tidak tiga tahun. Bila kurang dari itu, perusahaan Anda harus punya penjaminan atau penanggungan dan ekuitas paling sedikit Rp 50 miliar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Commercial Paper di Indonesia

Commercial Paper merupakan salah satu instrumen hutang jangka pendek yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan sumber dan penempatan dana jangka pendek bagi perusahaan terkemuka. Untuk memacu agar jenis instrumen ini dapat diperdagangkan sehingga dapat berfungsi sebagai alat likuid maka diperlukan peraturan-peraturan permainan demi terciptanya perdagangan yang efektif.

Beberapa pakar berpendapat bahwa Commercial Paper adalah promes yang diatur dalam KUHD pada Buku I Bab 6, khususnya mengenai promes (bagian 13) dan Buku I Bab 7 bagian ke 2 (promes atau bawah) yang dikonfirmasi oleh Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/31/UPG tanggal 27 Oktober 1998 tentang Perdagangan Surat Berharga Pasar Uang yang menunjuk kepada “surat sanggup (aksep/promes)” sebagaimana diatur oleh Pasal 174 KUHD.

Pasal 174 KUHD mensyaratkan hal-hal sebagai berikut dalam suatu promes : - Baik keterangan tertunjuk (order clause), baik penyebutan “surat sanggup” atau “promes kepada petunjuk” dimuatkan didalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulisnya. - Kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu - Penetapan hari bayarnya - Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan - Nama orang yang kepadanya atau kepada yang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran itu harus dilakukan - Tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani - Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat itu (penandatangan). Dengan demikian jelas bahwa Commercial Paper yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang wajar untuk memperoleh keuntungan bunga bagi investornya (90/180/270) hari atau jangka waktu lain antara itu) adalah promes atas nama atau atas tunjuk/pengganti (op naan of order).

Sedangkan pengalihan atau penjualan promes dari pemegang pertamanya kepada pemegang berikutnya adalah dengan endorsemen (Pasal 170 KUHD jo Pasal 110-119 KUHD) yang dilakukan dibalik lembar promes atau lembaran sambungan yang dilekatkan pada lembar promes (Pasal 122 ayat (1) KUHD).

Dalam prakteknya di Indonesia, sangat disayangkan bahwa hampir semua Commercial Paper yang diterbitkan dan diperdagangkan melanggar ketentuan ketentuan tersebut di atas, yaitu Commercial Paper diterbitkan kepada pembawa (aan toonder, bearer note) dan dialihkan dengan cara menandatangani sertifikat jual beli romes. Diterbitkannya bearer notes lebih mudah dialihkan daripada promes atas nama atau pengganti. Tetapi hendaknya jangan dilupakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan pemegang bearer notes di negara-negara maju sudah sangat baik. Sedangkan di Indonesia, jangankan perlindungan hukum, dasar hukumnya saja untuk memperdagangkan tradeable bearer notes tidak ada. Dalam KUHD juga mengenal promes atas bawa sebagaimana diatur Pasal 229i KUHD yang menetapkan bahwa pemegang promes kepada pembawa yang menerima Commercial Paper sebagai pembayaran wajib menagih pelunasan dalam batas waktu enam hari setelah tanggal penerimaan Commercial Paper tersebut. Apabila tiada pelunasan dalam batas waktu pertama, ia harus menawarkan kepada pemberi Commercial Paper agar Commercial Paper tersebut ditariknya kembali. Jika batas-batas waktu tersebut dibiarkannya lewat maka si penerima Commercial Paper akan kehilangan haknya untuk menuntut pembayaran Commercial Paper dari si pemberi Commercial Paper. Namun demikian, hak si penerima Commercial Paper. Apabila di dalam promes tercantum tanggal jatuh tempo maka jangka waktu enam hari tersebut mulai sejak tanggal jatuh tempo.

Ada juga yang berpendapat bahwa promes kepada pembawa yang diatur dalam KUHD jangka waktu jatuh temponya enam bulan. Hal ini didasarkan pada Pasal 229k KUHD yang menetapkan bahwa hak menggugat ke pengadilan terhadap penerbit promes kepada pembawa atau terhadap mereka yang menggunakan promes tersebut sebagai alat pembayaran adalah dalam waktu enam bulan setelah tanggal diterbitkannya promes. Ini merupakan pendapat yang keliru karena Pasal 229k KUHD sama sekali tidak bermaksud memperpanjang waktu jatuh tempo sampai enam bulan tetapi hanya memberikan hak tagih atau menggugat ke pengadilan selama enam bulan sejak diterbitkannya promes.

Demikian juga dengan gugatan perdata dapat diajukan berdasarkan tuduhan penipuan ini (Pasal 1322 jo Pasal 1328 KUHPperdata). Sebelum keluarnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 tampaknya tidak terdapat keseragaman pengertian mengenai Commercial Paper karena KUHD tidak mengenal Commercial Paper sebagaimana definisi universal yang berlaku. Akibatnya yang dinamakan Commercial Paper di pasar uang mempunyai berbagai ragam bentuk. Dengan berlakunya ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/49/UPG masing-masing bertanggal 11 Agustus 1995 tentang persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) melalui Bank Umum di Indonesia maka Bank Umum di Indonesia mempunyai pedoman yang seragam mengenai Commercial Paper. Sebagai suatu kegiatan dalam bidang bisnis, Commercial Paper memerlukan suatu dasar hukum agar dapat berlaku dan mempunyai kekuatan kepada pihak ketiga. Untuk itu banyak sektor dari dunia hukum yang bersentuhan dengan atau bahkan sengaja dipolakan untuk suatu dasar hukum bagi Commercial Paper. Karena itu yang menjadi dasar hukum dari suatu Commercial Paper adalah hukum perjanjian dalam KUHPperdata, hukum surat berharga dalam KUHD, ketentuan tentang Perbankan, peraturan di bidang keuangan, ketentuan di bidang pasar modal jika diperdagangkan pasar

modal, ketentuan-ketentuan lainnya seperti ketentuan tentang jual beli dalam KUHPerdara, ketentuan tentang keagenan dan lain-lain.

Saat ini pemerintah sedang meneliti kemungkinan untuk melakukan penambahan terhadap KUHD termasuk pembuatan rancangan Undang-Undang surat berharga sebagai upaya melindungi transaksi Commercial Paper. Karena seperti yang diketahui, Commercial Paper merupakan surat berharga yang beresiko tinggi karena penerbitannya tanpa harus menyerahkan angunan yang spesifik yang tidak ada hak regres pada penjual sebelumnya, agen penerbit maupun arranger. Bila pada saat jatuh tempo penerbit tidak mampu membayar, Commercial Paper tersebut hanya merupakan hubungan hutang piutang antara pemegang terakhir dan penerbit. Pemegang Commercial Paper harus mengamankan diri dari kemungkinan dari surat berharga itu hilang dan laporan palsu penjual. Dari uraian di atas terlihat bahwa ternyata seluk beluk hukum mengenai Commercial Paper tidaklah segampang yang dibayangkan banyak orang. Hal ini dikarenakan praktek penerbitan Commercial Paper belum begitu dikenal meluas dan Commercial Paper bukan tergolong dalam surat berharga konvensional seperti cek dan wesel.

KESIMPULAN

Commercial Paper atau Surat berharga Komersil adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang didalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan. Dan Aspek Hukum Commercial Paper di Indonesia adalah hukum perjanjian dan prinsip-prinsip jual beli dalam KUHPerdara, khususnya buku ketiga sejauh masih relevan dengan suatu penerbitan Commercial Paper, hukum surat berharga dalam KUHD khususnya, tentang surat sanggup (Pasal 174 - 177 KUHD) yang diberlakukan secara mutatis mutandis untuk suatu Commercial Paper. Dalam hal pengalihan Commercial Paper berlaku ketentuan Pasal 112 KUHD, yaitu dengan sistem endosemen blanko. Berlaku juga tentang ketentuan tentang perbankan, ketentuan di bidang keuangan, ketentuan di bidang pasar modal dan ketentuanketentuan lain seperti keuntungan tentang keagenan, mengingat dalam suatu penerbitan dan perdagangan Commercial Paper sering terlibat agen penjual dan pembeli. Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 49/52/UGP yang masing-masing bertanggal 11 Agustus 1995 tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan Komersial (Commercial Paper).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir, Hukum dagang tentang surat-surat berharga , Aditya Bakti, Bandung, 1989
Alma, Buchori, Menejemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Alfa Beta, Bandung, 1992
Bambang Setjiprodjo, Beberapa Surat Berharga Dalam Perbankan, disampaikan Dalam Program Pendidikan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Airlangga, 16 November 1995.
Emerzon, Joni, Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia, Prenhalindo, Jakarta, 2002
Fuady, Munir, Keberadaan Commercial Paper Dari Segi Yuridis, Bisnis Indonesia, 21 Mei 1996
Guntoro, Heru, Tanggung Gugat Debitur Dalam Commercial Paper Akibat Wanprestasi, 15 April 2009

- Irawan, James Julianto, Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis, Kencana, Jakarta, 2014
- Joni Emirzon, Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia, Jakarta, PT. Prenhallindo, 2002.
- Kansil, C.S.T, dan S.T Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Citra Aditya, Bandung, 2003

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

KUHD Disempurnakan Buat Lindungi Commercial Paper, Bisnis Indonesia, 24 Mei 1996.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus Tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Commercial Paper.